



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6784

KEUANGAN OJK. Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 77)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 /POJK.03/2022

TENTANG

LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PERKREDITAN

I. UMUM

Untuk mendorong peningkatan pertumbuhan kredit dan inklusi keuangan terutama pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah diperlukan dukungan dari berbagai pihak, salah satunya LPIP sebagai lembaga penunjang di sektor jasa keuangan. LPIP menyediakan Informasi Perkreditan yang beragam, komprehensif, dan memiliki nilai tambah sebagai dasar pertimbangan bagi lembaga jasa keuangan dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada Debitur atau Nasabah.

Sejalan dengan arah kebijakan penguatan peran dan fungsi lembaga jasa keuangan dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan, diperlukan penyusunan ketentuan dan kebijakan yang mendukung kesinambungan usaha LPIP. Kesinambungan usaha LPIP dimulai dari penguatan permodalan sejak awal pendirian, penataan kelembagaan melalui uji kelayakan pemegang saham dan pengurus, pelaksanaan tata kelola yang baik, penguatan perlindungan kepada para pemangku kepentingan, dan peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum dalam pelaksanaan kegiatan operasional.

Implementasi dari peraturan yang berlaku saat ini perlu disempurnakan untuk mewujudkan peningkatan daya saing dan kontribusi LPIP, tidak hanya bagi Lembaga Keuangan namun juga

nonLembaga Keuangan. Berdasarkan hal tersebut di atas, diperlukan pembaruan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2019 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk dalam Informasi Perkreditan yang memiliki nilai tambah antara lain informasi berupa skor kredit, peringatan *fraud*, pemetaan profil Debitur atau Nasabah, serta pemantauan dan evaluasi Debitur atau Nasabah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Informasi untuk pengukuran kinerja dan pemantauan profil risiko Debitur atau Nasabah antara lain peringatan penyimpangan (*fraud alert*) dan peringatan atas perubahan portofolio Debitur atau Nasabah (*portfolio alert*).

Huruf e

Informasi lain yang dapat digunakan untuk menilai calon Debitur atau Nasabah antara lain informasi untuk proses perekrutan calon pegawai.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Nilai setoran modal atas aset lain yang dapat dimanfaatkan sebagai infrastruktur pendukung LPIP adalah nilai wajar yang penilaiannya dilakukan oleh penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “modal bersih” adalah jumlah ekuitas sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan dan tidak termasuk pendapatan komprehensif lain.

Contoh 1:

LPIP “A” didirikan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan modal disetor sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). LPIP diwajibkan menjaga nilai modal bersih sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Contoh 2:

LPIP “B” didirikan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dengan modal disetor sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). LPIP diwajibkan menjaga nilai modal bersih sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tata kelola yang baik” adalah suatu tata cara pengelolaan LPIP yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Transparansi meliputi aspek pengungkapan (*disclosure*) dan bentuk pertanggungjawaban LPIP atas pemanfaatan data Debitur atau Nasabah.

Transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan melalui publikasi dilakukan pada situs web LPIP.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pihak Utama pengendali” adalah pemegang saham pengendali LPIP.

Yang dimaksud dengan “pemegang saham pengendali” adalah badan hukum yang memiliki saham atau setara dengan saham LPIP sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham LPIP kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian LPIP.

Yang dimaksud dengan “pengendalian” adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan LPIP, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pihak Utama pengurus” adalah anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pelaksana tugas pengurus.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Memiliki akhlak dan moral yang baik antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan.

Yang dimaksud dengan “tindak pidana” adalah:

1. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dalam waktu 20 (dua puluh) tahun sebelum dicalonkan;
2. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
3. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Untuk menilai “sikap mematuhi ketentuan yang berlaku” antara lain mempertimbangkan catatan negatif yang bersangkutan yang terdapat pada lembaga penegak hukum dan/atau otoritas lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "perseroan terbuka" adalah perseroan yang melakukan penawaran umum efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Ayat (5)

Pengalaman di industri pengelolaan Informasi Perkreditan bagi badan hukum asing antara lain ditunjukkan dengan bukti tertulis bahwa badan hukum tersebut berpengalaman memiliki atau mengelola biro kredit di negara lain dan/atau berpengalaman menjalankan kegiatan usaha yang menghasilkan produk peringkat kredit (*credit rating*) atau skor kredit (*credit scoring*).

Bukti tertulis dimaksud antara lain berupa surat keterangan dari otoritas atau fotokopi anggaran dasar dari calon pemegang saham LPIP.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kepemilikan berdasarkan keterkaitan antarpemegang saham didasarkan pada antara lain:

- a. hubungan kepemilikan; dan
- b. adanya kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan LPIP dengan atau tanpa perjanjian tertulis sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham LPIP.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pihak asing” adalah badan hukum asing atau warga negara asing.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pejabat eksekutif” adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional perusahaan, organisasi, atau lembaga yang bersifat nirlaba.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pejabat eksekutif” adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi atau mempunyai

pengaruh terhadap kebijakan dan operasional LPIP.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bukti identitas” antara lain kartu tanda penduduk bagi warga negara Indonesia dan paspor bagi warga negara asing.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tenaga kerja asing” adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan “tenaga ahli” dan “konsultan” adalah perorangan yang memiliki pengetahuan teknis tertentu dengan standar kualifikasi keahlian yang memadai.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kualifikasi keahlian” adalah pemenuhan persyaratan suatu keahlian di bidang tertentu yang didapatkan dari pendidikan dan pengalaman kerja.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Lembaga Keuangan yang berkedudukan di Indonesia dan/atau di luar Indonesia”:

1. lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan;
2. koperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perkoperasian; dan
3. lembaga atau perusahaan lainnya, yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana atau yang dapat dipersamakan dengan itu.

Huruf c

Khusus untuk pengetahuan Bahasa Indonesia dibuktikan dengan Sertifikat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau bukti penguasaan berbahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan Bahasa Indonesia yang terdaftar di instansi yang berwenang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Rencana program alih pengetahuan antara lain rencana pelatihan oleh tenaga kerja asing untuk tenaga pendamping lokal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “menyebabkan terganggunya operasional LPIP secara signifikan” antara lain LPIP tidak dapat menjaga keamanan Data Kredit atau Pembiayaan dan/atau Data Lain yang dikelola LPIP.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Mengingat calon pemegang saham LPIP merupakan badan hukum, pihak yang diwawancarai untuk penilaian kemampuan dan kepatutan yaitu salah satu anggota direksi dan anggota dewan komisaris dari badan hukum.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Analisis lain berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan antara lain analisis terhadap ekosistem pendukung bisnis LPIP.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam melakukan penilaian terhadap sistem teknologi informasi, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan secara langsung ke kantor LPIP dan/atau

dapat menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemeriksaan tersebut.

Huruf e

Analisis lain berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan antara lain rencana produk yang akan dipasarkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh pelaksanaan kegiatan usaha antara lain menyampaikan bukti pengenalan dan/atau pemasaran produk LPIP kepada calon anggota.

Ayat (3)

Keadaan kahar antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, pandemi, dan/atau bencana alam seperti gempa bumi atau banjir, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Perubahan terhadap komposisi kepemilikan LPIP antara lain mengenai penggantian, pengurangan, dan penambahan jumlah pemilik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang mengenai perseroan terbatas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “lembaga jasa keuangan” adalah lembaga jasa keuangan yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Angka 1

Upaya dan pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan antara lain:

- a. perintah tertulis yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada LPIP dan/atau Pihak Utama dalam penanganan permasalahan LPIP; dan/atau
- b. tindak lanjut penanganan permasalahan LPIP sehubungan dengan pelanggaran ketentuan otoritas lain oleh LPIP.

Angka 2

Pihak lain antara lain calon Pihak Utama LPIP yang akan melakukan upaya penanganan permasalahan LPIP.

Huruf j

Contoh permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan antara lain Pihak Utama pengendali LPIP yang dinyatakan tidak lulus sebagai Pihak Utama di lembaga jasa keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian

kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Contoh permasalahan integritas, reputasi keuangan dan/atau kompetensi antara lain dewan komisaris LPIP yang dinyatakan tidak lulus sebagai Pihak Utama di lembaga jasa keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem layanan informasi keuangan” adalah sistem informasi yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Informasi dan/atau data dari Lembaga Keuangan nonpelapor sistem layanan informasi keuangan antara lain informasi dan/atau data dari entitas yang menyediakan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Huruf b

Informasi dan/atau data dari nonLembaga Keuangan antara lain data tagihan listrik, data pembayaran telepon, data pembayaran tagihan air, data *healthcare*, dan data *marketplace*.

Ayat (2)

Layanan solusi data besar dikenal dengan istilah *big data solutions*.

Model berbasis faktor makroekonomi dikenal dengan istilah *macroeconomic factor-based model*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-Undang mengenai perlindungan konsumen dan Undang-Undang mengenai keterbukaan informasi publik.

Ayat (3)

Cakupan Data Kredit atau Pembiayaan yang diperoleh dari Lembaga Keuangan berbeda dengan yang dilaporkan Lembaga Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem layanan informasi keuangan dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan duplikasi perolehan Data Kredit atau Pembiayaan oleh LPIP yang bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Keuangan, sehingga kualitas data debitur untuk mendukung penyediaan Informasi Perkreditan dari LPIP tetap terjaga.

Data Kredit atau Pembiayaan yang dilaporkan Lembaga Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem layanan informasi keuangan antara lain plafon, baki debit, dan data kualitas kredit atau pembiayaan.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Permintaan data oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan sewaktu-waktu dan/atau secara berkala.

Huruf b

Pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dalam meminta LPIP untuk menghasilkan Informasi Perkreditan berdasarkan kategori tertentu, misalnya untuk meningkatkan akses pembiayaan, Otoritas Jasa Keuangan memandang perlu adanya LPIP yang menghasilkan Informasi Perkreditan dengan kategori usaha mikro, kecil, dan menengah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Termasuk pemilik data akhir yaitu Debitur atau Nasabah.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Huruf a

Contoh mengubah data:

Data kualitas kredit milik Debitur "A" yang diterima oleh LPIP dari sistem layanan informasi keuangan yaitu status kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus), diubah oleh LPIP menjadi status kolektibilitas 1 (lancar).

Huruf b

Memindahkan Data Kredit atau Pembiayaan dan/atau Data Lain antara lain kegiatan mentransfer data menggunakan teknologi informasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lembaga Keuangan dan/atau nonLembaga Keuangan tidak mampu melakukan pengkinian data karena sebab lain antara lain Lembaga Keuangan dan/atau nonLembaga Keuangan secara teknis tidak dapat melakukan pengkinian data.

Ayat (5)

Huruf a

Pihak yang ditunjuk untuk melakukan penyelesaian kewajiban antara lain likuidator bagi Lembaga Keuangan yang dicabut izin usahanya.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Menggunakan jasa pihak lain antara lain penggunaan pihak ekstern untuk melaksanakan pengujian keandalan sistem dan keamanan pengelolaan data, pelayanan *helpdesk*, dan pelayanan pengaduan Debitur atau Nasabah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

1. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan, LPIP diketahui menyebabkan ketidakakuratan Informasi Perkreditan milik 10 (sepuluh) Debitur atau Nasabah. Atas pelanggaran tersebut, LPIP dikenai sanksi denda sebesar 10 x Rp250.000,00 atau sebesar Rp2.500.000,00.
2. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan, LPIP diketahui menggunakan metode *scoring* yang tidak tepat sehingga menyebabkan ketidakakuratan Informasi Perkreditan seluruh Debitur atau Nasabah yang tercatat dalam pangkalan data LPIP, yaitu 50.000.000 Debitur atau Nasabah. Atas pelanggaran tersebut, LPIP dikenai sanksi denda dengan jumlah paling besar, yaitu Rp100.000.000,00.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Kerugian bagi masyarakat luas dan/atau kepentingan negara antara lain:

1. LPIP menggunakan model skor yang tidak tepat sehingga skor kredit yang dihasilkan oleh LPIP menyesatkan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan; atau
2. LPIP memindahkan Data Kredit atau Pembiayaan dan/atau Data Lain kepada pihak lain yang berpotensi menimbulkan gangguan ekonomi, sosial, politik, dan keamanan nasional.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dinyatakan rahasia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain data simpanan nasabah yang ada di bank.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

LPIP dapat menyediakan Informasi Perkreditan dalam bahasa lain sesuai dengan permintaan dari pemohon namun dengan tetap menyajikan informasi dalam Bahasa Indonesia.

Pasal 66

Ayat (1)

Huruf a

Perolehan Informasi Perkreditan oleh Lembaga Keuangan dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan LPIP.

Huruf b

Perolehan Informasi Perkreditan oleh nonLembaga Keuangan dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan LPIP

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain penegak hukum dan instansi publik untuk pelaksanaan tugas.

Ayat (2)

Pihak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain LPIP lain.

Pasal 67

Ayat (1)

Tata cara yang dipersyaratkan oleh LPIP antara lain memuat ketentuan mengenai mitigasi risiko misalnya memastikan bahwa Debitur atau Nasabah yang meminta Informasi Perkreditan merupakan Debitur atau Nasabah yang sebenarnya, disertai dengan dokumen pendukung.

Ayat (2)

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 68

Ayat (1)

Mengadministrasikan yaitu melakukan penatausahaan atas setiap permintaan Informasi Perkreditan baik yang dimintakan secara tertulis, lisan, atau melalui sarana elektronik. Penatausahaan tersebut dapat menggunakan sarana teknologi informasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh:

Penggunaan informasi debitur untuk pemantauan debitur *existing*, pelaksanaan audit, serta penerapan strategi anti *fraud*, namun tidak termasuk untuk penyusunan daftar prospek (*prospect list*) calon debitur dan *cross selling* selain nasabah Lembaga Keuangan.

Huruf c

Contoh:

Penggunaan informasi debitur untuk penyamaan kualitas terhadap satu debitur atau satu proyek yang sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Contoh:

Penggunaan informasi debitur untuk proses seleksi calon pegawai Lembaga Keuangan.

Huruf e

Contoh:

Penggunaan informasi debitur untuk seleksi rekanan, agen, *merchant*, maupun vendor Lembaga Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Huruf a

Contoh pembiayaan pelanggan antara lain penggunaan telepon pascabayar, penempatan barang entitas pada

distributor, dan pemberian fasilitas piutang kepada pelanggan.

Huruf b

Pedagang dikenal juga dengan istilah *merchant*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemenuhan peraturan perundang-undangan” adalah pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan Informasi Perkreditan selain dari yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Untuk melaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan antara lain:

- a. melaksanakan proses penyelidikan, penyidikan, atau pembuktian oleh aparat penegak hukum; atau
- b. melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengawasan secara langsung merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui pemeriksaan terhadap operasional LPIP.

Pengawasan secara tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui analisis laporan, dokumen, data, dan/atau informasi lain yang disampaikan oleh LPIP.

Pasal 81

Yang dimaksud dengan “pihak terafiliasi” meliputi anggota LPIP, Debitur atau Nasabah anggota LPIP, pihak lain yang mendukung pelaksanaan kegiatan operasional LPIP, dan auditor ekstern yang melakukan audit terhadap laporan keuangan LPIP.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak lain hanya dilakukan untuk hal-hal tertentu sebagaimana tercantum dalam surat tugas dari Otoritas Jasa Keuangan.

Contoh:

Pemeriksaan terhadap keakuratan algoritma data oleh kantor akuntan publik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Laporan bulanan posisi data bulan Februari 2022 disampaikan paling lambat pada tanggal 7 Maret 2022.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyampaian laporan triwulanan tidak menghilangkan kewajiban LPIP untuk menyampaikan laporan lain dalam periode tersebut.

Contoh:

Laporan triwulanan periode triwulan I 2022 yang memuat laporan keuangan posisi data bulan Maret disampaikan paling lambat pada tanggal 15 April 2022.

Pasal 87

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Laporan perubahan rencana bisnis disampaikan untuk periode semester I.

Huruf c

Informasi pejabat eksekutif disertai informasi pendukung antara lain kartu tanda penduduk, nomor pokok wajib pajak, nama lengkap, serta alamat pejabat eksekutif.

Ayat (2)

Penyampaian laporan semesteran tidak menghilangkan kewajiban LPIP untuk menyampaikan laporan lain dalam periode tersebut.

Contoh:

Laporan semesteran periode semester I tahun 2022 disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Juli 2022.

Pasal 88

Ayat (1)

Laporan tahunan merupakan laporan lengkap mengenai kinerja LPIP dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyampaian laporan tahunan tidak menghilangkan kewajiban LPIP untuk menyampaikan laporan lainnya dalam periode tersebut.

Contoh:

Laporan tahunan posisi data tanggal 31 Desember 2021 disampaikan paling lambat tanggal 31 Mei 2022.

Penyampaian laporan tahunan tidak menghilangkan kewajiban penyampaian laporan bulanan untuk periode bulan Desember 2021, laporan triwulan IV tahun 2021, dan laporan semester II tahun 2021.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyampaian rencana bisnis tahunan tidak menghilangkan kewajiban LPIP untuk menyampaikan laporan lain dalam periode tersebut.

Contoh:

Rencana bisnis tahunan untuk tahun 2023 disampaikan paling lambat tanggal 30 November 2022.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Termasuk hari libur yaitu hari libur nasional dan cuti bersama.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Laporan bulanan posisi data bulan Maret 2022 disampaikan paling lambat tanggal 7 April 2022. LPIP "A" menyampaikan laporan bulanan pada hari Kamis tanggal 14 April 2022. LPIP "A" dikenai sanksi administratif berupa denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yaitu 5 (lima) hari kerja x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Ayat (3)

Contoh 1:

Laporan tahunan posisi data 31 Desember 2021 disampaikan paling lambat tanggal 31 Mei 2022. LPIP "B" menyampaikan laporan tahunan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022. LPIP "B" dikenai sanksi administratif berupa denda sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yaitu 11 (sebelas) hari kerja x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Contoh 2:

Laporan triwulanan periode triwulan II 2022 yang memuat laporan keuangan posisi data bulan Juni disampaikan paling lambat pada tanggal 15 Juli 2022. LPIP "C" menyampaikan laporan triwulanan periode triwulan II 2022 pada tanggal 30 September 2022 sehingga LPIP "C" dinyatakan terlambat menyampaikan laporan dimaksud selama 54 (lima puluh empat) hari kerja. Atas pelanggaran dimaksud, LPIP "C" dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 54 x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah). Dengan demikian, LPIP "C" dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Rencana penyelesaian seluruh kewajiban antara lain penyelesaian pengaduan nasabah, rencana pengalihan Data Kredit atau Pembiayaan dan/atau Data Lain kepada Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan rencana pemusnahan data.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Kebijakan berbeda terkait pengawasan dan pelaksanaan kegiatan usaha LPIP berdasarkan pertimbangan tertentu antara lain penyesuaian batas waktu penyampaian laporan yang berbeda pada kondisi yang membatasi LPIP untuk menyampaikan laporan sesuai batas waktu yang ditentukan.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.